



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.2 / 2632 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Rancaekek Nomor : Nomor : 613/1/UPTD TKSD/2016, 26 Januari 2016;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Rancaekek, Nomor : 421.1/17/Sosbud. Tanggal 27 Januari 2015;
4. Surat dari Kepala Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek Nomor: 742/11, tanggal 21 April 2016
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 04 April 2016.

Dengan ini memberikan Ijin Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : SD KIFAYATUL AZHAR
Yayasan Pendiri : KIFAYATUL AZHAR RANCAEKEK
Penanggung jawab : Drs. H. TAUFIK RAHMAN AZHAR
Alamat Sekolah : Kmp. Sirah Gajah RT 02 RW 05, Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 008/B.1-C.1/YAI/XII/2015
Tanggal : 4 Desember 2015;

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013,
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Soreang, 23 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Rancaekek.